



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi solusi yang tepat dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka perlu ditunjuk Konsultan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Konsultan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan ...

Handwritten signature

Handwritten signature

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Konsultan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 sebagai berikut :
- Nama : Mardiaty, SH, MH
Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 10 Juni 1982
Pekerjaan : Advokad di Kantor pengacara the ARK LAW FIRM
- KEDUA : Konsultan Hukum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan analisis hukum tentang Pengadaan Barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
 - b. melakukan pendampingan hukum Pidana baik litigasi atau non litigasi dalam perkara Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
 - c. melakukan pendampingan hukum perdata baik litigasi atau non litigasi dalam perkara Pengadaan Barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
 - d. melakukan pendampingan hukum PTUN dalam perkara Pengadaan Barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Konsultan Hukum Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Konsultan Hukum Pengadaan Barang/Jasa yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) terhitung sejak Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pada Pos Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 4.01.03.2.03.03.5.1.02.02.01.0029;

KEENAM



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Januari 2022 M
5 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.